



Implikasi Metode Syekh Waliyullah al-Dahlawi dalam Kajian Hadis

Ahmad Hudori

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Hudoriahmad4@gmail.com

Abstrak:

Syekh Waliyullah al-Dahlawi merupakan pemikir yang ahli dalam berbagai bidang, seperti akidah, hadis, sejarah, maupun bidang ekonomi itu sendiri. Dia adalah seorang pemikir yang independen. Sifatnya yang tidak memikirkan dirinya sendiri benar-benar sangat luar biasa. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di Delhi dekat dengan istana Mughal, tetapi dia tidak pernah mencari ketenaran dan keuntungan duniawi. Syekh Waliyullah al-Dahlawi memiliki implikasi yang sangat penting dalam kajian hadis. Menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana metode kajian hadis dalam pandangan syekh waliyullah al-Dahlawi sebagai seorang pembaharu pemikiran Islam yang berpendapat bahwa dalam memahami hadis harus memperhatikan posisi dan fungsi Nabi ketika menyampaikan hadis tersebut. Serta yang paling penting bagaimana metode yang disampaikan Syekh Waliyullah al-Dahlawi akan memberikan perkembangan yang signifikan terhadap pemahaman hadis selanjutnya.

Kata Kunci: Waliyullah al-Dahlawi, Implikasi, Pembaharu

Abstract:

Syekh Waliyullah al-Dahlawi is a thinker who is an expert in various fields, such as aqidah, hadith, history, as well as the field of economics itself. He was an independent thinker. His nature of not thinking about himself is really very remarkable. He spent his whole life in Delhi close to the Mughal palace, but he never sought worldly fame and profit. Syekh Waliyullah al-Dahlawi has a very important implication in the study of hadith. It is interesting to study more deeply how the method of hadith study in the view of Syekh Waliyullah al-Dahlawi as a reformer of Islamic thought who argued that in understanding the hadith should pay attention to the position and function of the Prophet when delivering the hadith. And most importantly how the method conveyed by Syekh Waliyullah al-Dahlawi will provide a significant development to the understanding of hadith.

Keywords: Waliyullah al-Dahlawi, Implications, Reformer

Pendahuluan

Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting, karena hadis merupakan sumber kedua setelah al-Quran. Kajian hadis terbagi beberapa pembahasan, di antaranya: kajian ilmu mustalah al-Hadis, kritik sanad dan matan, serta berkaitan dengan pemahaman hadis. Banyak ulama klasik dan ulama kontemporer yang menulis buku hadis sehingga sangat mudah mendapatkan akses untuk melakukan pengkajian hadis.¹ Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya.²

Lebih spesifik, begitupun kajian tentang metode pemahaman hadis hingga saat ini sangat beragam. Keberagaman ini merupakan hasil dari pemikiran para ulama hadis yang berbeda-beda dalam memahami suatu teks hadis. Pemahaman hadis yang berbeda ini nantinya akan berdampak dalam pengamalannya. Di antara metode pemahaman yang sering dirujuk adalah metode pemahaman hadis Yūsuf al-Qaradāwī. Menurut al-Qaradāwī, hadis harus dipahami melalui latar belakang, kondisi dan tujuannya serta berdasarkan petunjuk al-Quran, memadukan hadis yang bertentangan, serta memastikan penggunaan lafal.³ Sedangkan dalam pandangan Muhammad al-Ghazali,⁴ hadis harus dipahami berdasarkan nash al-Quran, kebenaran ilmiah, dan fakta sejarah. Maka, meskipun suatu hadis tergolong hadis *ahad* tetapi ketika dihubungkan dengan kebenaran ilmiah tidak sesuai, maka menurut al-Ghazali hadis tersebut harus ditolak.⁵

Secara epistemologi, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Quran. Sebab, ia merupakan bayan (penjelasan) terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Quran. Pribadi Nabi Muhammad itu sendiri adalah merupakan penafsiran al-Quran dan pengejawantahan Islam.⁶ Keberadaan hadis tidak hanya telah mewarnai masyarakat dalam berbagai kehidupan, terutama dalam dunia akademisi. Akan tetapi, juga telah menjadi bahasan dalam kajian dan penelitian yang menarik dan tiada hentinya, termasuk metode pemahaman hadis beserta aplikasinya.

Selain itu, hadis dalam pandangan Syekh Waliyullah al-Dahlawi seorang pembaharu pemikiran Islam yang berasal dari India berpendapat bahwa dalam memahami hadis harus memperhatikan posisi dan fungsi Nabi ketika menyampaikan hadis tersebut. Terkait pengaruh fungsi Nabi terhadap pemahaman hadis, maka untuk itu, pembahasan terkait pengaruh fungsi Nabi terhadap

¹ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. xi.

² Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mustalah* (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1977), h. 3.

³ Yūsuf al-Qaradāwī, *Studi Kritis as Sunnah*, terj. Bahrūn Abubakar (Jakarta: Trigenda Karya, 1995), h. 43.

⁴ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 99-100.

⁵ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), h. 209.

⁶ Yusuf Qardawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'alim wa Dawabit*, terj. Saifullah Kamalie, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar* (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 28.

pemahaman hadis ini telah menjadi perhatian beberapa ulama selain Syekh Waliyullah al-Dahlawi. Di antaranya adalah Mahmud Shaltut dan Shihab al-Din al-Qarafi. Menurut al-Qarafi, segala tindakan Nabi tidak terlepas dari kedudukan beliau sebagai Rasul, mufti, hakim (*qâdi*) dan imam.⁷

Syekh Waliyullah al-Dahlawi juga merupakan pemikir yang ahli dalam berbagai bidang, seperti aqidah, hadis, sejarah, maupun bidang ekonomi itu sendiri. Dia adalah seorang pemikir yang independen. Sifatnya yang tidak memikirkan dirinya sendiri benar-benar sangat luar biasa. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di Delhi dekat dengan istana Mughal, tetapi dia tidak pernah mencari ketenaran dan keuntungan duniawi walaupun pendengar dan pengikutnya yang datang dari kalangan bangsawan, sufi, ulama ataupun pengemis.⁸ Dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana metode kajian hadis dalam pandangan syekh waliyullah al-Dahlawi, Dalam tulisan ini juga secara umum, penulis akan meneliti terkait Syekh Waliyullah al-Dahlawi dari beberapa aspek yaitu; biografi, perjalanan pendidikan (*rihlah ilmiah*), karya-karya, metodologi pemikiran dan hasil pemikiran dari Syekh Waliyullah al-Dahlawi itu sendiri.

Biografi Syekh Waliyullah al-Dahlawi

Nama lengkapnya adalah Syekh al-Islam Qutb al-Din Ahmad Waliyullah bin ‘Abd al-Rahim bin Wajihuddin bin Mu‘azzam bin Ahmad bin Muhammad bin Qawwam al-Din al- ‘Umari al-Dahlawi. Ia dilahirkan pada hari Rabu, tanggal 14 syawal 1114 H/1704 M di Phulat, sebuah kota kecil di daerah Delhi. Beliau juga wafat di Delhi pada bulan Muharram 1176 H. dan dimakamkan di samping orang tuanya. Beliau berusia 62 tahun. Dilihat dari segi namanya yang menggunakan gelar Syekh menunjukkan ia dari keluarga terhormat. Selain itu, namanya dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Delhi. Silsilahnya sampai pada Khalifah ‘Umar bin al-Khattab, sehingga nama belakangnya sering ditambah al- ‘Umari. Adapun nasabnya melalui jalur ibunya bersambung dengan Sayyidina Musa al-Kazim.⁹

Ayahnya adalah Syekh Abd ar-Rahim seorang sufi dan ulama besar pada zamannya. Ayahnya adalah seorang murid terkemuka dari seorang ulama besar, Mirza Muhammad Zahid al-Harawi (w. 1111 H). Kebesaran ayahnya itu dibuktikan dengan dimasukkannya sebagai tim penyusun Fatawa ‘Alamgiri atau yang dikenal dengan Fatawa Hindiyah, sebuah kodifikasi fiqh (Mazhab Hanafi) yang dibuat atas perintah Raja Aurangzeb Bahadur Alamgir (w. 1118 H).¹⁰ Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan muslim yang terpelajar. Menurut banyak orang dia lahir dari keluarga yang dikenal melahirkan banyak orang-orang jenius yang kemudian menjadi sufi dan ulama besar dan memberikan pengaruh pada masyarakat muslim India.

⁷ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 196.

⁸ M Ulul Azmi, Syamsuri, *Pemikiran al-Irtifaqat Syah Waliyullah Al-Dahlawi dalam membangun peradaban ekonomi umat Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia IX*, 2019, h. 21.

⁹ Fatichatus Sa’diah, *Pemikiran Hadis Syekh Waliyullah al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, *Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, STIUDA Bangkalan 20, no. 2, 2019, h. 166.

¹⁰ Ghazali Munir, *Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syah Waliyullah al-Dahlawi*, *Jurnal Teologia 23*, no. 1 (2012), h. 18.

Syekh Waliyullah menikah ketika berusia empat belas tahun dengan anak perempuan paman dari pihak ibunya. Dalam autobiografinya, Syekh menyatakan bahwa ayahnya mendesak untuk menikah seraya mengatakan bahwa ada beberapa alasan rahasia mengapa ia harus segera menikah. Memang beberapa saat setelah pernikahannya itu. Banyak anggota keluarganya yang meninggal dunia secara berturut-turut yang seandainya ia belum menikah, sangat mungkin menyebabkan ditundanya pernikahan itu untuk jangka waktu yang cukup lama, atau bisa jadi mungkin dibatalkan. Ketika usia Syekh Waliyullah genap lima belas tahun ayahnya menerima sebagai murid dalam Tarekat Naqshabandiyah dan ia mulai mempraktikkan amalan-amalan Tarekat itu. Ia juga menyelesaikan studi Islam pada tahun itu dan mendapat izin dari ayahnya untuk mengajar orang lain.

Ketika ayahnya wafat pada 1719 (1131 H), Syekh Waliyullah al-Dahlawi baru berusia 17 tahun. Kendati masih berusia muda, Syekh Waliyullah al-Dahlawi sudah agak cukup memiliki modal keilmuan, ia juga mencurahkan perhatian untuk mengajar di madrasah, peninggalan ayahnya tersebut. Karena keluasan dan kedalaman ilmunya dipandang sangat pantas menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pimpinan madrasah itu yang bernama Madrasah Rahimiyyah. Dengan dibekali ilmu oleh ayahnya, Syekh Waliyullah al-Dahlawi tumbuh sebagai seorang yang mampu mengajari semua aspek ajaran Islam. Dapat digolongkan dalam studi tiga tahapan. Tahapan pertama, al-Dahlawi tidak lebih dari umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an seluruhnya. Tahap kedua, beliau belajar kepada orang tua nya ilmu pengetahuan di masanya seperti ilmu fiqh, akhlak, tasawuf, matematika, filsafat, kedokteran dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dikhatamkan ketika umur 15 tahun. Tahap ketiga, Syekh Waliyullah al-Dahlawi pergi ke Hijaz pada tahun 1143 H dan kembali ke India 1145 H. Selama dua tahun itu ia berguru pada ulama dan *masyayikh* di Haramayn belajar Hadis dan ilmu-ilmu lainnya.¹¹ Dalam perjalanannya, beliau ditemani oleh paman dari ibunya yakni Syekh Muhammad al-Baidhawi al-Falti.

Di antara ulama dan ahli hadis yang menjadi guru beliau di Haramayn antara lain; Syekh al-Muhaddits Abdullah bin Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Maghribi al-Maliki, al-'Arif al-Muhaddits Abu Tahir Muhammad bin Syekh Ibrahim bin Hasan bin Shihabuddin al-Kurdi al-Madani al-Shafi'i yang menemaninya beberapa waktu mempelajari secara keseluruhan kitab Syekh al-Bukhari huruf per-huruf dari awal hingga akhir bersama beberapa orang lain, seperti pamannya yakni Syekh 'Ubaidillah dan keponakannya yakni Syekh Muhammad Ashiq, Syekh al-Muhaddits Tajuddin al-Qali al-Hanafi bin al-Qadi 'Abd al-Muhsin yang menjadi mufti di Makkah, Syekh al-'Allamah al-Sayyid 'Umar bin Ahmad bin 'Aqil. Beliau adalah cucu dari Syekh al-Muhaddits 'Abdullah bin Salim al-Basri yang meriwayatkan dari kakeknya yakni 'Abdullah bin Salim al-Basri, dan Syekh al-Muhaddits 'Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad al-Nakhli yang meriwayatkan dari ayahnya yakni Ahmad al-Nakhli.¹²

¹¹Syekh Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jail, 2005), h. 14.

¹²Fatichatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi tentang Metode Pemahaman Hadis*, h. 32.

Perjalanan Pendidikan Syekh Waliyullah Al-Dahlawi

Syekh Waliyullah mendapatkan pendidikan yang pertama dari ayahnya, yang juga adalah gurunya dan pengarah perkembangan rohaninya yang menjadikannya dewasa sebelum waktunya. Dia adalah orang yang jenius, dia juga banyak belajar dari cendekiawan di Delhi. Dia belajar literatur Arab dan Persia, tafsir al-Qur'an, Hadits, Fiqih dan Ushul. Kemudian dia belajar *aqa'id* muslim, sejarah Islam, filsafat, hukum, dan logika. Dia juga memiliki ketertarikan pada ilmu sosial dan mempelajari sejarah dunia dan politik Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, walaupun dia adalah seorang cendekiawan dan alim ortodok tulisannya menunjukkan kekuatan analisa dan wawasan yang tajam tentang masalah-masalah politik di India dan dunia Muslim. Selama berada di Mekkah dan Madinah tepatnya 14 bulan lamanya dia berhubungan dengan para guru terkenal di Hijaz. Guru kesayangannya ialah Syekh Abu Thahir bin Ibrahim dari Madinah, dan dari guru ini Syekh mendapatkan sanad dalam bidang hadits. Gurunya itu berpengetahuan seperti ensiklopedi. Syekh Waliyullah banyak sekali menimba manfaat dari padanya, dan mengakui bahwa gurunya teramat saleh, berpandangan luas, dan bakat kesarjanaannya luar biasa. Dan setelah dia kembali dari Mekkah tahun 1730, pada usia 27 tahun dia mulai mengajar lagi.¹³

Syekh Waliyullah merupakan penulis yang produktif ia menulis dalam dua bahasa, Arab dan Persia. Karya-karyanya dapat diklasifikasikan kedalam enam kategori. Yang pertama, mengenai al-Qur'an, termasuk di dalamnya terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Persia yang merupakan bahasa sastra di Benua India pada masa itu. Menurutnya sasaran mempelajari al-Qur'an adalah untuk mengubah sifat manusia dan meluruskan kepercayaannya yang salah dan juga mencegah perbuatan yang membuat orang lain teraniaya. Kategori yang kedua, mengenai Hadits. Dia mewariskan beberapa buku termasuk tafsir *muwatta'* dalam bahasa Arab dan bahasa Rusia, kumpulan hadits Imam Malik. Dia menganggap hadits Imam Malik melebihi hadits Bukhari dan Muslim. Dia juga seorang muhaddits (ahli hadits) dan semua muhaddits di anak benua ini dapat ditelusuri keturunannya sampai ke Imam Malik.

Sosial Politik Pada Masa al-Dahlawi

Historisitas ulama India di masa Syekh Waliyullah hidup, tidak dapat dipisahkan dengan faktor sosial politik di India sendiri. Menjelang era transformasi modern di anak benua India ini, imperium Mughal sebagaimana imperium Usmani dan Safawiyah merupakan sebuah rezim patrimonial yang dengan kuat menekankan identitas India dan Persianya yang kosmopolitan kehidupan keagamaan Muslim di anak benua ini sangat pluralistik. Demikian juga struktur komunal keagamaan khususnya Muslim sebagai kaum minoritas di India tidak terbentuk dalam komunitas tunggal, melainkan terdiri dari berbagai kelompok etnis, nasab dan sejumlah kelas penduduk, bahkan terdiri dari beberapa kasta.¹⁴

¹³ Fatichatus Sa'diyah, Pemikiran Syekh Waliyullah al-Dahlawi tentang Metode Pemahaman Hadis, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 20, 2019, h. 23.

¹⁴ Muhammad Rafi, Konsep Nasikh wa Mansukh menurut Syah Waliyullah al-Dahlawi dan Implementasinya, *Jurnal Ilmiah*, IAIN Purwokerto 9, 2020, h. 116.

Tiga kerajaan besar abad pertengahan, selain Safawiyah dan Utsmaniyah adalah Mughal yang termasuk imperium termuda dan mengalami kemajuan yang cukup cepat. Imperium Mughal berada di sebuah kota yang berkawasan di Asia Tengah. Islam diperkenalkan di anak benua India dalam sebuah bentuk peradaban yang telah berkembang yang diwarnai dengan budaya pertanian, urbanisasi, dan keagamaan yang terorganisir secara mapan.¹⁵ Mughal bukanlah imperium muslim pertama yang berpusat di Delhi-India, sebab sebelumnya sebagian di daerah ini telah dikuasai oleh dinasti Umayyah pada masa al-Walid di bawah pimpinan Muhammad Ibn Qāsim. Seperti diterangkan oleh Mahmudunnasir, pada fase disintegrasi, dinasti Ghaznawi melakukan ekspansi kekuasaan di India dipimpin Sultan Mahmūd tahun 1020 M, menaklukkan kerajaan Hindu, dan mengislamkan sebagian masyarakatnya. Setelah dinasti Ghaznawi hancur, muncul dinasti Khaljī (1296-1316) dan Tughluq (1320-1412).¹⁶

Metode Pemahaman Hadis Syekh Waliyullah al-Dahlawi

Setelah mengetahui biografi dan karya Syekh Waliyullah al-Dahlawi, dapat disimpulkan bahwa beliau merupakan ulama yang layak disebut “ahli hadis” sebagaimana dalam beberapa literatur yang telah menyebutkan bahwa beliau adalah muhaddits. Yusuf Qardhawi menawarkan metodologi dalam memahami sunnah tanpa memberi penjelasan secara istilah tentang hadis dan sunnah. Yaitu: *pertama*, memahami sunnah sesuai dengan petunjuk Alquran. *Kedua*, menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. *Ketiga*, penggabungan dan pentarjihan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. *Keempat*, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya. *Kelima*, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sarana yang tetap. *Keenam*. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat majaz dalam memahami hadis. *Ketujuh*, membedakan antara alam gaib dan alam kasat mata.

Berbeda dari Yūsuf al-Qaraḍāwī, sedangkan Syekh Waliyullah al-Dahlawi membaginya dalam beberapa tahapan: *pertama*, memahami rahasia dibalik teks hadis. *Kedua*, pemahaman makna al-Qur’an dan Hadis yang mengandung Hukum. *Ketiga*, mengambil keputusan di antara hadis-hadis yang berbeda. *Keempat*, membedakan hadis *tabligh al-risalah* dan *tabligh gayr al-risalah*. Untuk mengetahui lebih jelas maka, penulis akan merincikannya sebagai berikut:

Memahami Rahasia di Balik Teks Hadis

Syekh Waliyullah al-Dahlawi secara eksplisit memang tidak ada penjelasan penjelasan dan pemaparan bahwa hadis harus dipahami berdasarkan rahasianya. Akan tetapi, berdasarkan pembahasan-pembahasan bertopik fikih yang di dalamnya al-Dahlawi banyak mengutip hadis-hadis Nabi, penulis memahami bahwa al-Dahlawi banyak menjelaskan hadis tersebut menyertakan penjelasan di balik teks hadis. Misalnya tentang penjelasan disyariatkannya puasa. Menurut al-Dahlawi, puasa disyariatkan untuk menundukkan hawa nafsu. Dengan kutipan hadis Nabi *fa*

¹⁵ Ira M Lapidus, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, h. 671.

¹⁶ Mahmudunnasir, *Sejarah Islam*, Kitab Bhavan, 1981, h. 163.

inna al-shaum lahu wija' (karena sesungguhnya puasa dapat mengendalikan).¹⁷ Hal ini berbeda dengan penjelasan-penjelasan umumnya. Biasanya hanya dikatakan bahwa puasa adalah upaya seorang hamba menunaikan kewajibannya terhadap Tuhan-nya.

Di antara contohnya yang lain adalah ketika al-Dahlawi mengutip beberapa hadis dan memberikan penjelasan di bawah ini:

“Allah swt. merahmati lelaki yang memudahkan ketika menjual dan membeli dan juga orang yang meminta haknya.”

Setelah hadis tersebut al-Dahlawi memberikan penjelasan bahwa kedermawanan merupakan pokok dari akhlak yang dapat menjernihkan jiwa dan melepaskan dari kesalahan-kesalahan, dan dengannya pula terbangunlah sikap tolong menolong antar manusia. Transaksi jual beli dan permintaan akan menjadi prasangka lawan dari kedermawanan. Oleh sebab itu, Nabi mensunnahkan sikap tersebut.¹⁸

Pemahaman Makna al-Qur'an dan Hadis yang Mengandung Hukum

Keridhaan dan murka Allah biasa direpresentasikan dengan lafaz-lafaz yang beragam, seperti rahmat dan laknat, melalui pengelompokan berdasarkan pelakunya; seperti orang mukmin dan munafik, malaikat dan setan, dan lain-lain sebagainya.¹⁹ Adapun perbedaan tingkat benci dan ridha dari berbagai hukum (wajib, sunnah, haram dan makruh) dijelaskan al-Dahlawi dengan beberapa hal; pertama, yang paling jelas adalah reaksi yang menunjukkan perlawanannya (dengan menggunakan *nafi'* atau kata kerja yang didahului kata tidak). Seperti hadis mengenai zakat harta, yang menggunakan kata-kata “maka dia diibaratkan sebagai ...” atau hadis, “barang siapa yang tidak mengerjakan, maka tidak apa-apa.”

Kedua, berdasarkan penggunaan lafalnya, seperti wajib (*yujib*), diharamkan (*la yahillu*). Berdasarkan penekanan pelaksanaan atau meninggalkannya, seperti, harus (*la yanbaghi*). Ketiga, dapat diketahui berdasarkan ketetapan para sahabat dan tabi'in dalam suatu perkara, seperti perkataan 'Umar, *inna sajadah al-tilawah laisa bi wajibah* (sesungguhnya sujud tilawah tidak wajib) dan perkataan 'Ali, *inna al-witr lays bi wajib* (sesungguhnya shalat witir tidak wajib). Keempat, dapat diketahui dengan melihat keadaan yang dimaksud, seperti apakah suatu perbuatan tersebut dapat menyempurnakan suatu ibadah atau sebagai suatu cara untuk menghalangi dosa atau sesuatu perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang baik.

Cara Menyelesaikan Dua Hadis yang Bertentangan

Metode penyelesaian hadis yang pertama menurut kebanyakan ulama hadis, yakni *al-jam'u* (mengkompromikan dua hadis), sehingga tidak ada hadis yang diunggulkan salah satu, juga tidak ada hadis yang dihapus (dinasakh). Perbedaan antara metode *al-jam'u* ulama hadis yang lain dengan al-Dahlawi adalah metode *al-jam'u* menurut kebanyakan ulama digunakan ketika dua hadis yang bertentangan sama-sama sahih,²⁰ *al-jam'u* yang digunakan oleh al-Dahlawi di sini adalah dua

¹⁷ Al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, h. 28.

¹⁸ al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, h. 28.

¹⁹ al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, h. 236.

²⁰ Mustaqim Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 92.

hadis tersebut sama-sama merupakan kebiasaan Nabi atau sama-sama hukumnya (sama sunnah atau sama wajib), tanpa menyinggung sisi kesahihan hadisnya.

Pemahaman hadis yang tidak dapat diterima adalah pemahaman yang ditentang oleh akal sehat dengan tanpa ada bukti atau tanpa melalui pembahasan yang berulang-ulang, maka pemahaman tersebut tidak dapat diterima. Begitu juga, jika pemahaman tersebut bertentangan dengan kiasan yang jelas atau pemahaman yang jelas atau bertentangan dengan sumber teks yang diwahyukan, maka penafsiran tersebut tidak dapat diterima sama sekali.²¹

Pembagian Hadis menurut al-Dahlawi

Menurut al-Dahlawi setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dan dikodifikasikan dalam kitab-kitab hadis terdapat dua macam, yakni²²:

Tabligh risalah, yakni, hadis yang ada dan harus disampaikan dan diikuti oleh umat-Nya. Pembagian berdasarkan QS. al-Hasyr: 7

وَمَا أَلْسِنُ الرِّسُولُ فِخْدُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diperintahkan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”²³

Secara garis besar, hal-hal yang tercakup dalam *tabligh risalah* menurut al-Dahlawi antara lain; segala hadis yang berhubungan dengan alam akhirat, pengetahuan tentang syariat, *hikam mursalah* (kebijakan-kebijakan praktis) atau yang berkaitan dengan akhlak, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan *fadhail ‘amal* (keutamaan-keutamaan mengerjakan suatu amalan). Semua hadis yang berkaitan dengan beberapa unsur tersebut merupakan *tabligh risalah*.

Ghair Tabligh Risalah, yang tidak termasuk urusan penyebaran risalah, sebagaimana sabda Nabi:

“Aku hanyalah manusia biasa. Jika aku memerintahkanmu dalam suatu urusan menurut pendapatku sendiri, maka sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa.” Ia juga pernah bersabda tentang penyerbukan pohon kurma, “Aku hanya membuat perkiraan. Jadi, jangan kalian mencelaku karena pendapat itu. Namun jika aku memberitahumu sesuatu mengenai Allah, maka terima dan camkanlah, karena aku tidak akan berdusta mengenai Allah.”²⁴

Di antara hal yang termasuk dalam *ghair tabligh* adalah kedokteran atau pengobatan, segala perbuatan Nabi yang menjadi kebiasaan yang tidak termasuk dalam ibadah, hal lain yang bersifat insidental, hal yang sengaja dilakukan oleh beliau yang mengandung kemaslahatan sebagian pihak (*masalah juz'iyah*) pada waktu tertentu yang bukan merupakan kemaslahatan seluruh umat. Seperti seorang

²¹ Fatichatus Sa'diyah, Pemahaman Hadis Syekh al-Dahlawi, h. 178.

²² al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah* 1, h. 223-224.

²³ al-Qur'an, Al-Hasyr [59]: 7.

²⁴ Syekh Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah "Kearifan dan Dimensi Batin Syariat"*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 536.

Khalifah yang memberikan perintah untuk mengerahkan pasukan dan menegakkan panji. Perkataan Umar berikut ini termasuk dalam pengertian ini, “tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan ramal, kecuali kita ingin menampilkan kekuatan kita kepada mereka (kaum musyrik), dan kini Allah telah menghancurkan mereka.” Kemudian ia merasa khawatir kalau-kalau ada alasan (hukum) lain untuk ramal yang tak diketahui, karena ada banyak ketentuan hukum yang disyariatkan karena ditujukan untuk suatu kemaslahatan khusus (masalahah juz'iyah) seperti sabda Nabi, “Barang siapa membunuh seseorang (dalam jihad), maka ia bisa mengambil senjata dan pakaiannya (musuh yang terbunuh).” Termasuk dalam hal ini adalah beberapa hukum dan ketentuan khusus, yang biasanya dalam hal ini beliau akan meminta bukti-bukti dan sumpah. Contohnya adalah sabda Nabi kepada Ali,

الشاهد يرى ما لا يراه الغائب

“Orang yang hadir melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang tidak hadir.”²⁵

Selain itu, dalam memahami konteks hadis Syekh Waliyullah al-Dahlawi memberikan sebuah contoh dalam adab makan: Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan tata krama dalam makan. Rasulullah bersabda “Berkahnya makanan adalah dengan wudhu sebelumnya dan wudhu setelahnya”. Rasulullah juga bersabda “Jika salah satu dari kalian makan, jangan memakannya dari sisi atas, akan tetapi makanlah dari sisi bawahnya, sesungguhnya keberkahan turun dari atasnya”. Syekh al-Dahlawi berpendapat bahwa sebab keberkahan makanan menjadikan diri kenyang dan menyejukkan mata, menumbuhkan ide, dan tidak menyebabkan mual, tidak menyebabkan tamak selayaknya makan tapi tidak kenyang.

Dari adab atau etika makan tersebut diakui sebagiannya berdasarkan sunnah yang tabligh al-Risalah dan sebagian lagi ghair al-Risalah. Namun bagi mereka semua itu adalah sunnah yang patut untuk diteladani karena berasal dari praktek Nabi. Di antara sunnah al-Risalah dalam makan adalah makan secara berjamaah, menggunakan tangan kanan, membaca basmalah, tidak berlebihan ketika makan atau minum, mengambil makanan yang terdekat, mulai dari pinggir nampan bukan dari tengah, menghabiskan sisa makanan, dan mensyukuri nikmat (membaca hamdalah). Semua itu jika kita perhatikan hadis-hadisnya, secara tegas memerintahkan atau minimal menganjurkan. Di antara sunnah yang sangat ditekankan adalah makan menggunakan tangan kanan, membaca basmalah, dan makan makanan yang terdekat.²⁶

Implikasi Metode Hadis Syekh Waliyullah al-Dahlawi

Mencuatnya pemikiran al-Dahlawi tersebut telah memunculkan beberapa implikasi yang menampakkannya di permukaan. Pertama, pemahaman hadis yang ditawarkan telah membuka peluang adanya pengembangan wawasan ulama setelahnya, dengan jalan mereka menggunakan pendekatan yang sama seperti al-Dahlawi memahami hadis berdasarkan kedudukan Nabi, misalnya Mahmud Syaltut

²⁵ Syekh Waliyullah al-Dahlawi, Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”, h. 538.

²⁶ Muhammad Zaki, “Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 2 (2015): h. 123-124.

yang juga memiliki gagasan yang sama dengan al-Dahlawi yakni memahami hadis Nabi berdasarkan kedudukannya, meskipun Syaltut menggunakan istilah yang berbeda. al-Dahlawi membagi kepada *tabligh* dan *ghair tabligh*, sedangkan, Mahmud Syaltut menyebutnya dengan *tasyri'* dan *ghairu tasyri'*. Gagasan al-Dahlawi juga mempengaruhi beberapa tokoh di Indonesia, misalnya Syuhudi Ismail. Dalam bukunya *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual*, Syuhudi Ismail menyebutkan tentang kedudukan Nabi dalam memahami hadis.²⁷

Syekh Waliyullah mengeluarkan dua karya besar yang sangat terkenal yaitu *Hujjatullah al-Balighah* dan *Budur al-Bazighah*. Di dalam buku *Hujjatullah al-Balighah*, dia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan serta pengembangan masyarakat. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kerja sama yang dimaksud bisa kerjasama usaha (*mudharabah, musyarakah*), kerja sama pengelolaan pertanian, dll. Berdasarkan pengamatannya terhadap perekonomian terhadap roda perekonomian di kerajaan India, Syekh Waliullah mengemukakan dua faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Kedua faktor itu adalah: pertama, keuangan Negara dibebani dengan berbagai macam pengeluaran yang tidak produktif, kedua, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu memberatkan sehingga menghilangkan semangat untuk berekonomi. Menurutnya, perekonomian dapat tumbuh jika terdapat tingkat pajak yang ringan yang didukung oleh sistem administrasi yang efisien.²⁸

Dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran syekh Waliyullah al-Dahlawi juga relevan dengan keadaan kontemporer saat ini, yang memang perlu penguatan ekonomi untuk pertumbuhan manusia menghadapi revolusi industri.

Penutup

Pemikiran al-Dahlawi telah banyak memunculkan beberapa implikasi yang menampakan diri dipermukaan. Pertama, pemahaman hadis yang ditawarkan telah membuka peluang adanya pengembangan wawasan ulama setelahnya, dengan jalan mereka menggunakan pendekatan yang sama seperti al-Dahlawi memahami hadis berdasarkan kedudukan Nabi, misalnya Mahmud Syaltut yang juga memiliki gagasan yang sama dengan al-Dahlawi yakni memahami hadis Nabi berdasarkan kedudukannya, meskipun Syaltut menggunakan istilah yang berbeda. al-Dahlawi membagi kepada *tabligh* dan *ghair tabligh*, sedangkan, Mahmud Syaltut menyebutnya dengan *tasyri'* dan *ghairu tasyri'*. Gagasan al-Dahlawi juga mempengaruhi beberapa tokoh di Indonesia, misalnya Syuhudi Ismail. Dalam bukunya *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual*, Syuhudi Ismail menyebutkan tentang kedudukan Nabi dalam memahami hadis. Oleh karena itu pemikiran dari Syekh Waliyullah al-Dahlawi ini menambah keilmuan baru khususnya implikasi metode hadis dalam kajian hadis

²⁷ Fatichatus Sa'diyah, *Pemahaman Hadis Syekh al-Dahlawi*, h. 180.

²⁸ M Ulul Azmi, Syamsuri, *Pemikiran al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi dalam membangun peradaban ekonomi umat Islam*, h. 26.

Daftar Pustaka

- Ayu, Ikhfi Ismah Nanda. "Pemikiran Syekh Waliyullah al-Dahlawi dalam Bidang Hadis." IAIN Kudus, 2019.
- Azmi, M Ulul dan Syamsuri. "Pemikiran al-Irtifaqat Syekh Waliyullah Al-Dahlawi dalam membangun peradaban ekonomi umat Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia IX*, (2019).
- Bustamin, dan M. Isa H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- al-Dahlawi, Syekh Waliyullah. *Hujjatullah al-Balighah*, Juz Pertama. Beirut: Dar al-Jayl, 2005.
- al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1993.
- Khon, Abdul Majid. *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Munir, Ghazali. "Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syekh Waliyullah Al-Dahlawi." *Jurnal Teologia 23*, no. 1 (2012).
- Mubaarak, Ahmad Taufik. "Gagasan Pembaharuan Syekh Waliyullah Al-Dahlawi, STAI Antasari Banjarmasin". *Jurnal Ilmiahm 6*, (2017).
- Mahmudunnasir, *Sejarah Islam*. 1981.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Rafi, Muhammad. "Konsep Nasikh wa Mansukh menurut Syekh Wali Allah Al-Dahlawi dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah 9*, (2020).
- Sa'diah, Fatichatus. "Pemikiran Hadis Syekh Waliyullah al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis." *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis, STIUDA Bangkalan 20*, no. 2 (2019).
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Studi Kritis as-Sunnah*, terj. Bahrūn Abubakar. Jakarta: Trigenda Karya, 1995.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis*. Pejaten Barat Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.